



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musnaf Wandu Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging;
2. Tempat lahir : MEDAN (SUMUT)
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA LUBUK AGUNG SP 5 KEC.KERINCI KANAN KAB.SIAK;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Musnaf Wandu Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging ditangkap sejak 10 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/25/V/2023/Reskrim;

Terdakwa Musnaf Wandu Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw



H
K



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUSNAF WANDI GALINGGING Als GALINGGING Bin BISKER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Tunggal Penuntut Umum;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSNAF WANDI GALINGGING Als GALINGGING Bin BISKER dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa**
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Coklat -
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak –**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 4 Menetapkan agar terdakwa MUSNAF WANDI GALINGGING Als GALINGGING Bin BISKER GALINGGING membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **MUSNAF WANDI GALINGGING** Als **GALINGGING** Bin **BISKER GALINGGING** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi YULHENDRI Als GOING Bin BUJANG MERBAU (Penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah saksi **NURYAN** Als **ROY** Bin **NASRUN** (Korban) jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **GALINGGING** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **GALINGGING** datang bersama saksi YULHENDRI Als GOING Bin BUJANG MERBAU ke rumah saksi NURYAN (Korban) dengan tujuan untuk minta tolong dicarikan mobil rental yang bisa dipakai selama 3 (tiga) hari untuk ke Medan melihat anak saksi YULHENDRI, kerana semua mobil rental telah kosong, lalu saksi NURYAN (Korban) menawarkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Carry plat Polisi Nomor BM 9903 CJ warna Putih miliknya untuk dipakai pergi ke Medan. Pada saat itu saksi YULHENDRI berkata kepada saksi NURYAN (Korban) akan memakai mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dan paling lama 6 (enam) hari. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi YULHENDRI berangkat menuju Medan di kemudikan oleh terdakwa **GALINGGING** dan sampai di Medan pada hari Senin tanggal 27 Maret sekira pukul 17.00 Wib dan singgah ke rumah anak saksi YULHENDRI di Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saksi YULHENDRI menginap bersama dirumah orang tua terdakwa **GALINGGING** di Tembung Kota Medan selama 4 (empat) hari sambil main di seputaran Kota Medan dan dikenalkan dengan sdr.BENGET (DPO).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



- Bahwa karena mau Hari Raya maka terdakwa **GALINGGING** dan saksi YULHENDRI membutuhkan uang lalu sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Carry plat Polisi Nomor BM 9903 CJ warna Putih tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya saksi NURYAN (Korban) kepada sdr.MAWAR (DPO) di Medan seharga Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah). Uang sebanyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah) tersebut para terdakwa belikan narkoba jenis sabu-sabu dan dibawa oleh terdakwa **GALINGGING** ke Pangkalan Kerinci, sedangkan saksi YULHENDRI menginap di rumah sdr.BENGET. Sebelum berangkat ke Pangkalan Kerinci terdakwa **GALINGGING** memberikan 1 (satu) unit kartu ATM BCA miliknya kepada saksi YULHENDRI lalu kartu ATM itu diminta oleh sdr.BENGET (DPO) di depan terdakwa **GALINGGING** dengan tujuan agar nanti terdakwa **GALINGGING** mudah untuk mentranfer uang, setelah terdakwa **GALINGGING** sampai di Pangkalan Kerinci dan narkoba jenis sabu-sabu berhasil terjual lalu terdakwa **GALINGGING** menelpon saksi YULHENDRI dan memberi tahu bahwa uang telah ditranfer ke rekening BCA miliknya sebesar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta Rupiah). Kemudian saksi YULHENDRI memberitahu sdr.BENGET (DPO) dan saya minta tolong agar uang didalam ATM itu diambil sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta Rupiah) untuk menebus mobil kepada sdr.MAWAR (DPO), lalu sdr.BENGET (DPO) pergi menebus mobil tersebut dan dibawa ke rumah sdr. BENGET (DPO). Setelah itu terdakwa **GALINGGING** menelpon saksi YULHENDRI lagi dan bertanya "mobil telah diambil blom ?" Saksi YULHENDRI jawab "sudah, mobil telah berada dirumah sdr.BENGET (DPO), lalu terdakwa **GALINGGING** bertanya "kapan kau balik, dikasih kerjaan gak" saksi YULHENDRI menjawab "besok sore saya balik, saya bawa barang, tetapi mobil tidak bisa dibawa kerena rusak, mobil aku titip dirumah sdr. BENGET" lalu terdakwa **GALINGGING** mengingatkan saksi YULHENDRI agar tidak menitipkan mobil di rumah sdr.BENGET (DPO) dia menyarankan agar mobil dititip dirumah orang tuanya, tetapi kerena saksi YULHENDRI percaya kepada sdr.BENGET (DPO) maka saran itu tidak dihiraukan makanya sebelum pulang ke Pangkalan Kerinci saksi YULHENDRI diberi narkoba jenis sabu-sabu oleh sdr.BENGET (DPO) sebanyak 0,5 (nol koma lima) Ons dengan nilai sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta Rupiah) dan uang ongkos pulang sebesar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Rp.650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah). Sesampainya di Pangkalan Kerinci narkoba jenis sabu-sabu saksi YULHENDRI berikan kepada terdakwa **GALINGGING** sebanyak 2 (dua) kantong untuk dijual, tapi terdakwa **GALINGGING** berkata sabu-sabu itu tidak bagus dan tidak bisa dijual;

- Bahwa selanjutnya saksi YULHENDRI menelpon sdr.BENGET (DPO) memberitahukan sabu-sabu tidak bisa dijual tetapi sdr.BENGET (DPO) tidak mau tau dan barangnya harus dibayar. Selanjutnya sdr.BENGET (DPO) berkata "kalau sabu-sabu nya tidak dibayar maka mobil yang kau titip dirumahnya akan digadaikan" lalu saya mentranfer uang kepada sdr. BENGET (DPO) sebanyak 2 kali dengan nilai transfer pertama sebesar Rp.1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta Rupiah) untuk mengansur utang, lalu saksi YULHENDRI menemui saksi NURYAN (Korban) selaku pemilik mobil dirumahnya dan saksi YULHENDRI membayar uang rental mobil sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta Rupiah) sambil berkata nanti mobil dibawa terdakwa **GALINGGING** ke Pangkalan Kerinci, karena mobil tidak kunjung kembali maka saksi NURYAN hampir setiap hari menjumpai saksi YULHENDRI dan menanyakan mobilnya, dan tetap dijawab saksi YULHENDRI telah mengirim uang kepada terdakwa **GALINGGING** sebesar Rp 9.500.000.00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) untuk mengambil mobil pada sdr.BENGET (DPO), tetapi saksi YULHENDRI tidak tahu apa uang itu telah dibayarkan atau belum kepada sdr.BENGET (DPO), karena mobilnya tidak juga sampai maka akhirnya saksi YULHENDRI bersama saksi NURYAN (Korban) berangkat ke Medan menemui terdakwa **GALINGGING** untuk menanyakan informasi tentang mobil itu, disana kami dapat kabar dari terdakwa **GALINGGING** bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Mega Carry plat Polisi Nomor BM 9903 CJ warna Putih milik saksi NURYAN (Korban) telah digadaikan oleh sdr.BENGET (DPO) sebesar Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada rentenir. Selanjutnya saksi YULHENDRI menelpon dan SMS sdr.BENGET (DPO) akan tetapi handponenya tidak di angkat dan SMS tidak dibalas lalu saksi YULHENDRI bersama saksi NURYAN (Korban) dan terdakwa **GALINGGING** mendatangi rumah sdr.BENGET (DPO) tetapi tidak ada dan akhirnya pada malam itu juga saksi YULHENDRI dan saksi NURYAN (Korban) pulang ke Pangkalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci. Selanjutnya karena merasa dirugikan saksi NURYAN (Korban) melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polisi Sektor Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.;

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **GALINGGING** dan saksi **YULHENDRI** saksi **NURYAN** Als **ROY** Bin **NASRUN** (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000.00 (sembilan puluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa **MUSNAF WANDI GALINGGING** Als **GALINGGING** Bin **BISKER GALINGGING** saksi **YULHENDRI** Als **GOING** Bin **BUJANG MERBAU** sebagaimana tersebut di atas di ancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib dirumah korban Jalan Jambu Kel.Pkl.Kerinci Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib,tersangka An. YULHENDRI Als GOING bersama sdr.GALINGGING datang kerumah saya Jalan Jambu Kel.Pkl.Kerinci timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan minta dicarikan mobil rental untuk pergi kemedan untuk melihat anaknya disana,lalu saya menghubungi orang yang punya rental mobil tetapi tidak ada mobil yang bisa dirental kerana semua mobil telah dirental orang lain,kerena tidak dapat mobil rental maka saya merasa tidak enak dengan kawan saya itu lalu saya menawarkan Mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik saya dan sdr. YULHENDRI Als GOING mau dan dia mau pakai mobil saya hanya 3 hari mulai dari hari sabtu tanggal 25 Maret sampai dengan hari selasa tanggal 28 maret 2023,saya mau meminjamkan mobil itu kerana saya kenal dengan pelaku dan dia pergi kemedan untuk melihat anak kandungnya di sana,kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



sdr. YULHENDRI Als GOING berangkat Kemedan bersama dengan sdr.GALINGGING ,lalu pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 14.00 wib sdr. YULHENDRI Als GOING menelpon dan memberi tahukan saya bahwa mobil rusak dan mobil diperbaiki di medan dan sdr. YULHENDRI Als GOING menghubungi saya lewat Vidio Call bahwa dia mau pulang ke Pkl.kerinci naik Bis dan mobil ditiptkan di rumah kawannya bernama BENGET, yang mana mobil masih dalam keadaan rusak, pada saat itu sdr. YULHENDRI Als GOING memperlihatkan mobil dan rumah tempat menitipkan mobil tersebut kepada saya melalui Vidio Call, karena sdr. YULHENDRI Als GOING bilang kepada saya bahwa mobil aman ditipt di sana maka saya percaya dengan ucapannya, lalu sdr. YULHENDRI Als GOING balik ke pangkalan kerinci kemudian pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wib sdr. YULHENDRI Als GOING mendatangi rumah saya dan membayar uang rental mobil kepada saya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu sdr. YULHENDRI Als GOING bilang kepada saya bahwa mobil akan dibawa oleh sdr.GALINGGING ke pangkalan kerinci pada hari raya kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, tetapi setelah hari raya ke empat yaitu hari Kamis tanggal 27 April 2023 mobil saya tidak juga diantar maka saya menjumpai sdr. YULHENDRI Als GOING di rumah wak Cal Jalan Rambutan untuk menanyakan mobil saya, lalu sdr. YULHENDRI Als GOING bilang bahwa mobil sedang di jalan karena sdr. YULHENDRI Als GOING telah mengirim uang minyak kepada sdr.GALINGGING, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 saya menjumpai sdr. YULHENDRI Als GOING lagi di rumah wak Cal Jalan Rambutan untuk menanyakan mobil saya itu, karena perasaan saya sudah tidak enak maka saya mengajak sdr. YULHENDRI Als GOING ke Medan untuk menjemput mobil dengan biaya dari saya, kemudian saya dan sdr. YULHENDRI Als GOING sampai di Medan pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan kami langsung ke rumah sdr.GALINGGING untuk menanyakan mobil saya, lalu sdr.GALINGGING bilang bahwa Mobil milik saya telah digadaikan oleh sdr.BENGET yang merupakan teman dari sdr. YULHENDRI Als GOING dan sdr.GALINGGING, kemudian sdr. YULHENDRI Als GOING menelpon sdr.BENGET tetapi tidak diangkat dan WA tidak dibalas, karena tidak ada titik terang tentang mobil saya

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



maka pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib saya putuskan untuk pulang kepangkalan kerinci bersama sdr. YULHENDRI Als GOING dan selanjutnya saya melaporkan kejadian itu kepolsek pkl.Kerinci;

- Bahwa kerugian yang saya alami akibat dari tindak pidana Penggelapan terhadap 1 unit mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik saya yang dilakukan oleh tersangka sdr. YULHENDRI Als GOING dan Terdakwa yaitu lebih kurang Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nur Raihan Alias Oom Bin Abdul Ralib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sdr.YULHENDRI Als GOING datang kerumah korban untuk merental mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik korban saya berada disana dan mobil itu susah dihidupkan dan saya ikut membantu untuk mendorong mobil itu saat dinyalakan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib,saat itu saya sedang bekerja didepot air minum milik Sdr.NURYAN selaku korban,saat saya mau minum kedapur,saya melihat orang sedang mendorong mobil lalu saya ikut membantu mendorong mobil itu sampai mesinnya menyala dan mobil itu langsung dibawa oleh sdr.GOING, LALU lalu korban bilang sama saya bahwa mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih miliknya dirental oleh kawan sekolahnya yang bermama GOING selama 3 hari,setelah itu saya langsung kerja didepot air minum lagi,kemudian pada malam hari nya korban bilang lagi kepada saya bahwa sdr.GOING merental mobil itu selama 10 hari dan setelah itu saya tidak tau lagi bagaimana kelanjutan mobil itu,tetapi saat ini saya tidak ada melihat mobil itu lagi,kemudian hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 18.30 wib saya diajak oleh sdr.NURYAN kepolsek pkl.Kerinci untuk melaporkan kejadian Penggelapan mobil miliknya yang dilakukan oleh sdr.GOING;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



3. Saksi Yulhendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya saya bersama sdr.GALINGGING mendatangi rumah sdr.NURYAN pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib,tujuan saya kerumah sdr.NURYAN untuk minta tolong dicarikan mobil rental yang bisa dipakai selama 3 hari untuk Ke medan melihat anak,lalu korban sdr.NURYAN berusaha untuk menghubungi tempat rental mobil,tetapi tidak ada yang bisa dirental kerena semua mobil rental telah kosong,kerena korban sdr.NURYAN merasa tidak enak dengan saya maka dia menawarkan mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih miliknya untuk dipakai pergi ke medan,saat itu saya bilang kepada korban memakai mobilnya selama 3 hari paling lama 6 hari,kemudian pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 05.30 wib saya berangkat menuju Medan bersama sdr.SIGALINGGING,dan sebagai sopirnya yaitu sdr.GALINGGING ,sesampainya di medan saya singgah kerumah anak saya di Tebing Tinggi,kemudian saya bersama sdr.GALINGGING menginap di rumah orang tua sdr.GALINGGING di Tembung kota Medan selama 4 hari,selama 4 hari di Medan saya dibawa oleh sdr.GALINGGING main di seputaran kota Medan lalu dikenalkan dengan sdr.BENGET,kerena mau hari raya kami butuh uang maka saya dan sdr.GALINGGING sepakat untuk menggadaikan mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik NURYAN kepada sdr.MAWAR seharga 10.000.000 (sepuluh juta rupiah),lalu uang 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut kami belikan ke sabu-sabu,kemudian sabu-sabu tersebut dibawa oleh sdr.GALINGGING ke Pkl.kerinci;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu telah ditranfer kerekening BCA Milik nya sebesar 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah),kemudian saya memberi tahu sdr.BENGET dan saya minta tolong agar uang didalam ATM itu diambil sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) untuk menebus mobil kepada sdr.MAWAR,lalu sdr.BENGET pergi menebus mobil tersebut dan mobil telah dibawa kerumah sdr.BENGET;
- Bahwa mobil tidak bisa dibawa kerena rusak,mobil saya titip dirumah sdr.BENGET" lalu sdr.GALINGGING mengingatkan saya agar tidak menitipkan mobil di rumah sdr.BENGET,dia menyarankan agar mobil ditip

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tuanya,tetapi kerana saya percaya kepada sdr.BENGET maka saya tidak menghiraukan saran dari sdr.GALINGGING;

- Bahwa sebelum saya pulang ke Pkl.kerinci saya dikasih sabu-sabu oleh sdr.BENGET sebanyak setengah ons dengan nilai Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang ongkos pulang sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah),sesampainya di Pkl.Kerinci sabu-sabu yang saya bawa tadi saya kasihkan kepada sdr.GALINGGING sebanyak 2 kantong tujuannya untuk dijual,lalu sdr.GALINGGING memberitahukan saya bahwa sabu-sabu yang saya bawa barang tidak bagus dan tidak bisa dijual,kemudian saya menelpon sdr.BENGET dan memberitahukan bahwa barangay tidak bisa dijual tetapi sdr.BENGET tidak mau tau dan barang nya harus dibayar;

- Bahwa saya menemui sdr.NURYAN selaku pemilik mobil dirumahnya dan saya membayar uang rental mobil sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saya bilang nanti mobil dibawa sdr.GALINGGING kepangkalan Kerinci dan korban percaya,kerena mobil tidak kunjung kemabali maka sdr.NURYAN hampir setiap hari menjumpai saya dan menanyakan mobilnya ,maka saya bilang kepada sdr.NURYAN nanti mobil dibawa oleh sdr.GALINGGING keplk.kerinci;

- Bahwa kerana mobil nya tidak juga sampai maka saya bersama sdr.NURYAN selaku pemilik mobil berangkat ke medan menemui sdr.GALINGGING untuk menanyakan informasi tentang mobil itu,disana kami dapat kabar dari sdr.GALINGGING bahwa mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik sdr.NURYAN telah digadaikan oleh sdr.BENGET sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada rentenir.kemudian saya menelpon dan sms sdr.BENGET akan tetapi hanpon tidak diangkat dan sms tidak dibalas lalu saya bersama sdr.NURYAN dan sdr.GALINGGING mendatangi rumah sdr.BENGET tetapi tidak jumpa.akhirnya pada malam itu juga saya dan sdr.NURYAN pulang ke pangkalan kerinci;

- Bahwa saya tahu kalu mobil itu telah digadaikan oleh sdr.BENGET kepada rentenir sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah),maka saya bilang kepada sdr.NURYAN selaku korban,silahkan laporkan saya kekantor Polisi kerana saya tidak sanggup untuk menebus mobil itu sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.00 wib,tersangka An. YULHENDRI Als GOING bersama Terdakwa .GALINGGING datang kerumah Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun Jalan Jambu Kel.Pkl.Kerinci timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan minta dicarikan mobil rental untuk pergi kemedan untuk melihat anaknya disana;
- Bahwa Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun menghubungi orang yang punya rental mobil tetapi tidak ada mobil yang bisa dirental kerena semua mobil telah dirental orang lain,kerena tidak dapat mobil rental maka Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun merasa tidak enak dengan kawan dan menawarkan Mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih milik Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menyewa kendaraan miliki Saksi Nuryan selama 3 hari mulai dari hari sabtu tanggal 25 Maret sampai dengan hari selasa tanggal 28 maret 2023;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menelpon dan memberi tahukan Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun bahwa mobil rusak dan mobil diperbaiki dimedan dan Terdakwa Yulhendri Alias menghubungi Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun lewat Vidio Call bahwa dia mau pulang ke Pkl.kerinci naik Bis dan mobil dititipkan dirumah kawannya bernama BENGET, yang mana mobil masih dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa YULHENDRI Als GOING mendatangi rumah Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun dan membayar uang rental mobil kepada Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa YULHENDRI Als GOING bilang kepada Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun bahwa mobil akan dibawa oleh sdr.GALINGGING kepangkalan kerinci pada hari raya kedua yaitu pada hari selasa tanggal tanggal 25 april 2023;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 april 2023 mobil Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun tidak juga diantar maka Saksi Nuryan alias Roy bin

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Nasrun menjumpai Terdakwa YULHENDRI Als GOING di rumah wak Cal Jalan rambutan untuk menanyakan mobil Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun dan Terdakwa menjawab sudah mengirimkan uang minyak kepada Sdr galingging untuk membawa mobil ke pangkalan kerinci ;

- Bahwa pada tanggal 29 april 2023 Terdakwa YULHENDRI Als GOING dan Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun pergi ke medan untuntut menjemput mobil Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun dan pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan Terdakwa dan Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun langsung kerumah sdr.GALINGGING untuk menanyakan mobil Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun ;

- Bahwa,mobil milik Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun telah digadaikan oleh sdr.BENGET yang merupakan teman dari Terdakwa YULHENDRI Als GOING dan sdr.GALINGGING, kemudian Terdakwa YULHENDRI Als GOING menelpon sdr.BENGET tetapi tidak diangkat dan WA tidak dibalas, kerana tidak ada titik terang tentang mobil Tersebut maka pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun putuskan untuk pulang kepangkalan kerinci bersama Terdakwa YULHENDRI Als GOING dan selanjutnya Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun melaporkan kejadian itu kepolsek pkl.Kerinci;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun Als GOING yaitu lebih kurang Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa mobil saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun berada dalam pengawasan benget karena terdakwa Yul Hendri dan sdr Galingging dikasih 2 kantong sabu-sabu sebanyak setengah ons dengan nilai Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual,akan tetapi karena sabu-sabu tersebut tidak bagus dan tidak bisa dijual akan tetapi benget tetap meminta uang untuk 2 paket sabu tersebut dan mengatakan bahwa mobil saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun yang dititipkan kepada sdr.BENGET tidak bisa dikembalikan dan akan digadaikan oleh sdr.BENGET;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subjek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "setiap orang" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Musnaf Wandu Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiaapa;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Musnaf Wandu Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dan/atau direncanakan memang begitu dan hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan, sehingga dengan sengaja adalah suatu kejadian yang terjadi karena sudah direncanakan agar kejadian tersebut dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa arti dengan melawan hukum yang berarti tanpa seijin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku yang dikarang oleh SOENARTO SOEDIBROTO yang merupakan penulis KUHP dan KUHPA, menjelaskan unsur ini harus dilihat adanya maksud secara melawan hukum menguasai barang diambil seolah-olah barang miliknya sendiri dan akan dinikmati olehnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan Memiliki adalah suatu tindakan menguasai sesuatu untuk dipunyai olehnya, sedangkan menurut SOENARTO SOERODIBROTO selaku pengarang KUHP dan KUHP menagatakan unsur memiliki dalam pasal 374 berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki benda itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud benda dalam pasal ini jika dihubungkan adalah fakta hukum adalah mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih dan oleh karenanya unsur benda telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 Terdakwa Yulhendri als Going Bin Bujang Merbau (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa GALINGGING datang kerumah Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun Jalan Jambu Kel.Pkl.Kerinci timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan untuk menyewa mobil untuk keperluan kemedan dan Bahwa Terdakwa Yulhendri als Going Bin Bujang Merbau (Terdakwa dalam berkas terpisah) mau menyewa kendaraan milik Saksi Nuryan selama 3 hari mulai dari hari sabtu tanggal 25 Maret sampai dengan hari selasa tanggal 28 maret 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa Yulhendri als Going Bin Bujang Merbau dan Terdakwa GALINGGING akhirnya berangkat dan sampai ke medan akan tetapi pada hari selasa tanggal 28 maret 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa Yulhendri als Going Bin Bujang Merbau (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr.GALINGGING menelpon Saksi Nuryan melalui vcall dan memberi tahukan Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun bahwa mobil rusak dan mobil diperbaiki dimedan dan mobil ditiptkan dirumah kawannya bernama BENGET, yang mana mobil masih dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa pada hari selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa YULHENDRI Als GOING (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun dan membayar uang rental mobil kepada Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas penguasaan "Benda" oleh Terdakwa YULHENDRI Als GOING (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa GALINGGING adalah sah karena sewa menyewa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Terdakwa dengan sengaja/atau melawan hukum untuk memiliki barang;

Menimbang bahwa oleh karena mobil saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun berada dalam pengawasan sdr.benget karena terdakwa Yul Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Galingging dikasih 2 kantong sabu-sabu sebanyak setengah ons dengan nilai Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk dijual, akan tetapi karena sabu-sabu tersebut tidak bagus dan tidak bisa dijual maka mobil saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun yang dititipkan kepada sdr.BENGET menjadi jaminan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa Yul Hendri (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Galingging menjaminkan mobil saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun kepada Sdr Benget tanpa persetujuan saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun merupakan perbuatan sengaja dan melawan hukum seakan-akan mobil Suzuki Mega Carry BM 9903 CJ warna Putih adalah miliknya sehingga dapat dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Coklat ;
- 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak;

adalah baju yang dipakai Terdakwa dan tidak digunakan lagi maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nuryan alias Roy bin Nasrun mengalami kerugian materiil ;
- Terdakwa merupakan pengedar Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Musnaf Wandi Galingging als Galingging Bin Bisker Galingging tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Warna Coklat ;
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. , Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 244/Pid.B/2023/PN Plw

H
K